

## **SKRIPSI**

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH HAK MILIK DI KABUPATEN PATI**



**Diajukan oleh :**

**Enrico Hernandez Tito**

**NPM** : **200513671**

**Program StudI** : **Hukum**

**Program Kekhususan** : **Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan  
Hukum Adat**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2024**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH HAK MILIK DI KABUPATEN PATI**



**Diajukan oleh :**

**Enrico Hernandez Tito**

**NPM** : **200513671**

**Program Studi** : **Hukum**

**Program Kekhususan** : **Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan  
Hukum Adat**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran oleh**

**Dosen Pembimbing pada tanggal 4 November 2024**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hutapea".

**Maria Hutapea S. H., M. Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH HAK MILIK DI  
KABUPATEN PATI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 20 November 2024

Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II

**Susunan Tim Pengaji:**

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

**Tanda Tangan**

Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

  
Prof. Dr. Th. Attila Christiani, SH, M.Hum

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Allah Yang Maha Kuasa atas kebesaranNya serta kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH HAK MILIK DI KABUPATEN PATI”. Penulisan ini disusun sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan Terima Kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang yang turut memberikan bantuan, semangat, dorongan, bimbingan, inspirasi, dan motivasi hingga penulisan hukum/skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu maka, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat-Nya memberikan pentunjuk dan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
2. Orang tua saya, Benny Hendarto & Cindri Firtasanti yang senantiasa mengingatkan saya serta memberikan semangat untuk terus berjuang dalam penulisan hukum/skripsi ini sampai titik darah penghabisan.
3. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dalam penulisan hukum/skripsi ini.
5. Bapak Dr. D. Krismantoro S.H., M.Hum selaku Tim penguji dalam penulisan hukum/skripsi ini.
6. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto S.H., M.Hum selaku Tim penguji dalam penulisan hukum/skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Saudara kandung saya, Ernesto Raditya Tito & Elvira Reynalda yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam penulisan hukum/skripsi ini
9. Kelurga Besar Pati serta Kelurga Besar Pogung yang mendukung serta membantu dalam penulisan hukum/skripsi ini.

10. Amelia Syifa Dhamasetianto S.T selaku pacar penulis yang mendukung dan senantiasa selalu mengingatkan untuk mengerjakan penulisan hukum/skripsi setiap hari.
11. Teman kos merah Isma dan Gita yang selalu mengingat serta memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat saya tersayang Abrian, Boni, Adi, Kevin, Henry dkk serta telah memberikan semangat kepada saya.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Atma Jaya Angkatan 2020.
14. Pihak-pihak Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Melawi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi yang telah memberikan data selama penelitian.
15. Pihak-pihak Kantor Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dan Kantor Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yang telah memberikan data selama penelitian.
16. Kepala Desa Rendole yang telah memberikan informasi kepada saya terkait pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet tersebut.
17. Warga Desa Rendole yang telah memberikan informasi kepada saya terkait pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet tersebut.
18. Kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan dedikasi dan ketulusannya membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, sebagai perbaikan dan penyempurnaan. Ucapan Terima Kasih yang sangat tulus ini penulis haturkan, dan untuk selanjutnya semoga penulisan hukum/skripsi ini bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Yogyakarta, 4 November 2024



Enrico Hernandez Tito

## ***ABSTRACT***

*The Profit Sharing agreement is an agreement which is held between one party or a legal entity of the other party which is in the law is called a “tiller”, based on the agreement the tiller is permitted by the owner to run on agricultural business on the owner’s land by dividing the results are between the two parties. The profit sharing agreement is needed to help the smallholder farmers who do not have a land but want to get the profit from farming. Therefore, the ruler are needed to govern the profit sharing agreement whose the object of the profit sharing agreement is rubber.*

***Keywords: Profit Sharing Agreement, Owner Land, Tiller, Rubber***

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / legal memorandum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / legal memoraandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 November 2024

Penulis



Enrico Hernandez Tito

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRACT .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Peneliti .....	8
F. Batasan Konsep .....	13
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Skripsi .....	17
BAB II PEMBAHASAN .....	18
A. Tinjauan tentang Hak Milik atas Tanah .....	18
B. Tinjauan tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Hak Milik .....	24
C. Hasil Penelitian .....	30
1. Monografi Kelurahan Muktiharjo.....	30
2. Identitas Responden.....	32
3. Pelaksanaan Perjanjian bagi Hasil di Dukuh Rendole .....	36
BAB III PENUTUP .....	55
1. Kesimpulan.....	55
2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	57
LAMPIRAN .....	58

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Jumlah Padukuhan dan RW menurut desa, 2020- 2024.....	31
Gambar 2 Pembagian Wilayah Kecamatan Muktiharjo Secara Administrasi.....	32

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Usia responden pemilik tanah pertanian Dukuh Rendole .....	33
Tabel 2 Usia responden penggarap tanah pertanian Dukuh Rendole.....	33
Tabel 3 Pendidikan responden pemilik tanah pertanian.....	34
Tabel 4 Pendidikan responden penggarap tanah pertanian Dukuh Rendole .....	34
Tabel 5 Jenis pekerjaan responden pemilik tanah pertanian Dukuh Rendole .....	35
Tabel 6 Luas Tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah di Desa Rendole .....	39
Tabel 7 Besaran imbalan Bagi Hasil di Desa Rendole.....	47
Tabel 8 Bentuk bagi hasil di Desa Rendole .....	49